

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia dalam menyusun hukum nasional memerlukan adanya konsep dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah unifikasi hukum dan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.¹

Menelaah hal di atas, dapat dinyatakan bahwa hukum adat menempati posisi yang penting dalam kerangka dan proses pembangunan hukum nasional terutama ditujukan pada unifikasi hukum. Walaupun hukum adat merupakan sumber-sumber bahan penting bagi pembangunan hukum nasional, namun ini tidaklah berarti bahwa semua materi hukum adat itu dapat dijadikan bahan atau sumber bahan hukum.

Hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda *adat recht*. Van Vollenhoven mengambil istilah tersebut menjadi istilah teknis dan pengetahuan hukum didalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Hukum Belanda. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang bumi putra–timur asing yang mempunyai upaya pemaksa lagi pula tidak dikodifikasikan.²

Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum adat dimaksud adalah berupa kaidah yang tercatat dalam bentuk naskah-naskah adat setempat maupun dalam wujud perilaku kebiasaan masyarakat yang sudah merupakan keharusan melaksanakannya dalam kesatuan kerabat bersangkutan³.

Pada wilayah Indonesia yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang bergaul didalam suatu masyarakat. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum (adat).⁴

Masyarakat adat di wilayah Indonesia memeluk agama yang berbeda–beda, bersuku–suku dan berkepercayaan yang berbeda–beda, sehingga mempunyai bentuk kekeluargaan dan kekerabatan yang berdeda–beda pula. Keanekaragaman hukum adat di Indonesia menyebabkan keanekaragaman pola dalam sistem perkawinan dan pewarisan.

² Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta 1998, hlm. 2.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1997, hlm. 2.

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta 1978, hlm. 33.

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.⁵

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir ini disebut sebagai hubungan formal yang bersifat nyata baik bagi kedua mempelai, orang lain, atau masyarakat umum. Pasal 2 ayat (1) UUP telah mengatur bahwa seorang pria terikat perkawinan secara sah dengan seorang wanita apabila perkawinan mereka tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setelah pelaksanaan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya kemudian dalam ayat (2) nya perkawinan tersebut dimohonkan untuk dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang mengikat kedua mempelai secara lahir akan memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan terpenuhinya ketentuan dasar perkawinan seperti yang dimaksud di atas.

Bagi masyarakat adat perkawinan bukan sekedar persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi

⁵ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 97.

perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁶

Hilman Hadikusuma mengartikan hukum perkawinan adat adalah aturan hukum yang menunjukkan bagaimana suatu perkawinan itu terjadi dan berakhir serta akibat-akibat hukumnya. Di dalam hukum perkawinan adat diuraikan tentang cara peminangan, pertunangan, sistem dan bentuk perkawinan.⁷

Bentuk perkawinan adat dipengaruhi oleh susunan kekerabatan. Menurut Hilman Hadikusuma, hal yang demikian dianggap sebagai berikut :

1. Hukum susunan kekerabatan yang patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran *jujur*, dimana setelah perkawinan istri masuk kedalam kerabat suaminya. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan berlaku adat pengangkatan anak laki-laki. Anak laki-laki adalah penerus keturunan baik yang ditarik dari satu bapak asal, sedang anak perempuan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.

⁶ Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981, hlm. 7.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pokok – pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1980, hlm. 141.

2. Dalam susunan kekerabatan yang Matrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah keturunan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan *semenda*, dimana setelah perkawinan suami berada dibawah pengaruh kerabat istri. Anak-anak wanita adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak-anak pria hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan. Jika tidak mempunyai keturunan anak perempuan maka dapat berlakulah sistem pengangkatan anak perempuan.
3. Sedang dalam sistem kekerabatan yang parental maka sistem pertalian darah tidak berbeda dengan sistem keturunan ayah dan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan bebas, dimana setelah perkawinan suami istri hidup mandiri. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan dapat berlaku pengangkatan anak pria atau perempuan.⁸

Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, hukum kekeluargaannya berdasarkan *patriarchaat*. Dalam masyarakat yang demikian biasanya terdapat cara perkawinan, dimana si wanita sesudahnya kawin, keluar meninggalkan rumah asalnya (*kawin keluar = kawin tanpa keceburin*) untuk kemudian tinggal pada suaminya, hingga si anak karena itu masuk pada golongan keluarga (*clan*) bapaknya⁹.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Sistem Kerabatan Adat*, Sarana Media, Jakarta, 1987, hlm. 33.

⁹ Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas Agung, 2004, hlm. 23.

Akan tetapi di Bali terdapat juga cara perkawinan yang sebaliknya, yaitu si suami sesudah kawin datang dan tinggal pada si isteri dan melepaskan hubungan dengan keluarga asalnya. Perkawinan demikian disebut perkawinan "*nyeburin*" yang berakibat si anak masuk golongan keluarga ibunya.

Tampaknya lembaga ini bertentangan dengan azas *patriachaat* dalam hukum kekeluargaan di Bali, tetapi menurut Gde Panetje jika ditinjau lebih mendalam tidaklah demikian karena jika diingat bahwa si wanita yang *dikawin keceburin* secara di atas, memperoleh hak-hak sebagai anak lelaki, juga dalam hal pewarisan, sedang hak si suami yang demikian sama dengan hak seorang isteri.¹⁰

Berikutnya berbicara mengenai pewarisan, sistem pewarisan juga tidak akan terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Eman Suparman menyebutkan :

1. Sistem Patrilineal yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki – laki, kedudukan dan pengaruh laki – laki dalam hukum waris sangat menonjol.
2. Sistem Matrilineal yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, kedudukan dan pengaruh perempuan dalam hukum waris sangat menonjol.
3. Sistem Parental/Bilateral yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, kedudukan anak laki –

¹⁰ Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, op.cit, hlm. 24.

laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki – laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.¹¹

Soepomo menyebutkan pewarisan dalam hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriile goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹²

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat adat Bali mempengaruhi serta sekaligus menentukan pewarisan. Hal ini terbukti, bahwa hanya anak laki-lakilah yang dianggap sebagai ahli waris dalam pandangan hukum adat bali. Kenyataan ini selaras dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa sifat warisan pada suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan dalam masyarakat itu.¹³ Hal ini yang membawa konsekwensi bahwa hanya anak laki-lakilah yang dipandang sebagai ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Anak perempuan mempunyai hak waris sangat terbatas. Bagian waris seorang anak perempuan pada hakekatnya merupakan hak untuk menghasilkan belaka, karena anak perempuan boleh memegang dan menghasili bagiannya itu selama ia setia tinggal di rumah asalnya (tidak

¹¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico Bandung 1985, hlm. 49.

¹² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.1989, hlm. 79.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1986, hlm.14.

kawin), dan selama itu pun ia tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindakan pemilikan terhadap bagiannya dalam warisan itu kecuali atas hasilnya¹⁴. Sedangkan anak perempuan yang kawin tanpa keceburin (kawin keluar meninggalkan rumah asalnya) harus melepaskan hak atas warisan orang tuanya untuk keuntungan ahli waris lainnya.

Pada jaman sebelum kemerdekaan, hanya anak perempuan dari golongan bangsawan di Bali yang biasanya menerima harta kekayaan dari orang tuanya, itupun sifatnya masih terbatas, sehingga dalam hal pemberian harta kepada anak perempuan pada saat itu hanya dilakukan oleh para raja-raja atau kaum puri/bangsawan yang memang pada saat itu berkuasa dan mempunyai banyak harta kekayaan.

Sejak meningkatnya sistem pendidikan dan perdagangan membawa akibat pada perubahan struktur kelas di Bali. Peranan kaum puri mulai memudar seiring dengan adanya perubahan pada sektor perekonomian di pulau Bali. Sektor perekonomian yang semula bergantung pada pertanian kini tersaingi oleh sektor-sektor perdagangan, industri dan pariwisata yang tidak tergantung kepada faktor kepemilikan tanah. Transformasi tersebut melahirkan golongan kelas menengah baru yang lebih mengutamakan kekuatan ekonomi dan pendidikan.

Di jaman sekarang ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang ada, bahwa dalam jaman *post modern* (era globalisasi) dan kemajuan teknologi di daerah perkotaan kedudukan perempuan sama dan sederajat dengan

¹⁴ Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, op.cit, hlm. 111.

laki-laki. Peran yang lain oleh seorang perempuan adalah menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat lingkungannya. Berkembangnya kajian perseptif gender mendorong pula terjadinya perubahan dan perkembangan kedudukan hak anak perempuan di dalam hukum, khususnya dalam hal Hukum Adat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan didukung juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah sebagai realisasi tuntutan persamaan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-laki di segala bidang.

Sebagai makhluk sosial seorang perempuan juga dapat bermasyarakat, berkiprah ataupun menjadi pembaharu bagi masyarakat sekitarnya, tidak jarang perempuan yang terjun dalam bidang politik, sukses dalam berbagai bidang karir adalah bukti bahwa perempuan mampu memberikan peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Tidak salah jika sekarang ini anak perempuan ingin meminta hak atas warisan atau harta kekayaan orangtuanya, terlebih lagi jika keluarga tersebut dari keluarga kaya/berada.

Perubahan-perubahan khususnya dalam hal pewarisan mengalami pengaruh dari perkembangan di sekelilingnya, dimana secara umum aturan-aturan Hukum Waris mengalami pengaruh seperti :¹⁵

1. Perubahan/perkembangan sosial
2. Karena makin eratnya ikatan keluarga, sejalan dengan melonggarnya ikatan *clan* dan suku
3. Aturan-aturan pewarisan dari hukum asing yang karena hubungan tertentu dengan agama mendapat kewibawaan yang berasal dari *religi*, aturan-aturan itu misalnya dari hakim-hakim agama diterapkan atas peristiwa-peristiwa konkrit, meskipun pengaruh itu didalam hukum waris lebih kecil dari pada dalam hukum perkawinan, tergantung kepada kekuatan hukum waris tersebut apakah hukum tersebut dapat bertahan atautkah akan terjadi perubahan yang mendalam.

Perubahan atau perkembangan akan dimungkinkan oleh adanya modernisasi cara berpikir dari anggota masyarakat adat dan para penegak hukum, seperti dikemukakan Mohammad Koesnoe;¹⁶ hukum adat pada prinsipnya adalah hukum rakyat. sebagai hukum rakyat yang mengatur kehidupan yang terus berubah dan berkembang pembuatnya adalah rakyat sendiri. oleh karena itu hukum adat mengalami perubahan yang terus menerus melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian yang

¹⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, op.cit, hlm. 174.

¹⁶ Mohammad Koesnoe, *Peranan Hukum Adat di Dalam Pembangunan Nasional*, Prae Advies Seminar Awig-Awig, Denpasar Bali, 1969.

dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Dalam hal ini setiap perkembangan yang terjadi selalu diusahakan mendapat tempat dalam tata hukum adat.

Dalam hukum waris adat di Bali, hak-hak perempuan Bali dalam mewaris berdasarkan hukum adat mempunyai peluang untuk berubah. Seperti dikemukakan Astiti, ada beberapa faktor penunjang untuk terjadinya perubahan tersebut, antara lain:

1. Telah adanya pemikiran di antara warga masyarakat termasuk pemuka masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap hak perempuan dalam mewaris
2. Tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan
3. Adanya perubahan rasa keadilan terhadap perempuan yang telah mengetuk hati nurani beberapa orang penegak hukum dalam kasus-kasus konkrit yang terkait dengan hak mewaris perempuan.¹⁷

Dalam pembentukan hukum waris nasional, tidak mungkin mengubah sistem hukum yang sudah ada, akan tetapi tetap memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat mengatur adanya pemberian harta warisan kepada anak perempuan Bali, sehingga akan terjamin lebih adil antara kedudukan anak perempuan dan laki-laki dalam haknya.

Sebagaimana telah diketahui, kenyataan inilah yang kiranya terjadi di dalam masyarakat Bali sekarang ini yang berimplikasi pada perubahan sesuai dengan kemajuan jaman, dengan demikian maka telah terjadi perubahan kebiasaan masyarakat Bali yang terdahulu dengan

¹⁷ Tjok Istri Putra Astiti, *Hak-hak Wanita Bali Dalam Hukum Adat Bali*, Yayasan Obor Indonesia, Denpasar, 2000, hlm. 318.

kenyataan yang terjadi di masyarakat Bali saat ini dalam hal hak anak perempuan Bali. Terkait dengan hal tersebut maka penulis ingin membahas dan meneliti lebih jauh mengenai **“KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YANG KAWIN TANPA KECEBURIN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT BALI DI KABUPATEN BADUNG”**

B. Perumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang perlu diteliti dan dibahas dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan yang *kawin tanpa keceburin* dalam perkembangan hukum waris adat Bali ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat bali khususnya Kabupaten Badung ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui kedudukan dan hak anak perempuan dalam perkembangan hukum waris adat Bali khususnya anak perempuan yang melangsungkan perkawinan *tanpa keceburin*.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat Bali khususnya dalam hal pemberian harta kekayaan oleh orang tua kepada anak perempuannya pada masyarakat adat Bali di Kabupaten Badung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris adat, terkait dengan kedudukan anak perempuan dalam perkembangan hukum waris adat Bali.
2. Secara praktis dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat, pemuka-pemuka adat, pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum khususnya notaris sebagai acuan dalam menerapkan hukum dan mengambil keputusan-keputusan mengenai hak anak perempuan atas harta kekayaan orangtuanya.

E. Kerangka Pemikiran



Pada masyarakat adat Bali terdapat suatu aturan yang mengikat yang disebut *awig-awig*. Di dalamnya *awig-awig* mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia, yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh masyarakat adat dengan diawasi oleh perangkat adat yang fungsinya untuk mengawasi jalannya peraturan-peraturan dalam *awig-awig* tersebut dalam kehidupan masyarakat dilingkungannya.

Awig-awig yang mengatur hubungan manusia dengan manusia tersebut salah satu didalamnya mengatur tentang pewarisan, atau lebih dikenal dengan Hukum Waris Adat. Ter Haar berpendapat, bahwa Hukum Waris Adat merupakan “hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan kekayaan *materiil* dan *immaterial* dari turunan ke turunan”¹⁸.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup¹⁹, Yaitu pada kenyataannya bahwa pewarisan dalam hukum waris adat ditentukan dari bentuk sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat adat itu sendiri.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

- a) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam pewarisan.
- b) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria dalam pewarisan.

¹⁸ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradjna Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 198.

¹⁹ *Ibid*, hlm.50.

- c) Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan²⁰.

Masyarakat yang menganut kekerabatan patrilineal mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki, yang berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur. Setelah perkawinan, istri melepaskan kekeluargaan adat dari kerabat asalnya dan masuk kedalam keluarga adat suaminya. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri. Dengan demikian dapat diperhatikan bahwa istri (perempuan) melepaskan kekeluargaan adat dari kerabat asalnya adalah termasuk juga melepaskan segala hak-haknya sehingga dapat dikatakan ia adalah bukan ahli waris di kekerabatan yang ditinggalkannya tersebut, tetapi hanya dapat sebagai penerima harta warisan sebagai hadiah untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya yang mengikuti pihak suami.

Penarikan garis keluarga seperti tersebut adalah berhubungan dengan ahli waris yang akan mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebab kenyataan pula menunjukkan, seperti halnya masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal ternyata tidak hanya mengakui keturunan dari satu garis yaitu garis laki-laki saja. Anak perempuan adalah tetap diakui sebagai keturunannya dan

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, op.cit hlm.23

tetap diakui sebagai saudaranya. Akan tetapi anak perempuan hanya diberikan hak terhadap harta kekayaan orang tuanya untuk menikmati saja.²¹

Seorang Perempuan dapat menjadi ahli waris apabila perempuan tersebut *kawin keceburin* (kawin dengan tetap tinggal di rumah asalnya yaitu pihak laki-laki yang meninggalkan rumah asalnya untuk kemudian ikut masuk kedalam kekerabatan pihak perempuan). Dalam hal ini status anak perempuan diangkat menjadi anak laki-laki secara yuridis yang dikenal dengan istilah *sentana rajeg/sentana keceburin*. Sehingga seorang perempuan yang dikawin keceburin berhak sebagai seorang lelaki, yang berarti juga berhak atas harta warisan orang tuanya.

Bagian waris seorang anak perempuan pada hakekatnya merupakan hak untuk menghasili belaka, karena anak perempuan boleh memegang dan menghasili bagiannya itu selama ia setia tinggal di rumah asalnya (tidak kawin), dan selama itu pun ia tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap tindakan pemilikan terhadap bagiannya dalam warisan itu kecuali atas hasilnya, misalnya ia tidak boleh menjual, menggadaikan, atau membebankan atas hutang atau mengalihkannya tanpa persetujuan ahli waris lelaki lainnya, atau ahli waris pengawas, yaitu paman atau sepupu laki (*kapurusa*), jika ahli waris ini tidak memberi persetujuannya, anak perempuan itu boleh minta ijin dari pengadilan untuk

²¹ I Gusti Ketut Kaler, *Butir-Butir Tercecer Tentang Hukum Adat Bali 2*, Kayumas Agung, 1994, hlm. 15.

melakukan tindakan pemelikian itu²². Sedangkan anak perempuan yang *kawin tanpa tanpa keceburin* harus melepaskan hak atas warisan orang tuanya untuk keuntungan ahli waris lainnya.²³

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada para ahli warisnya. Harta warisan dikenal dengan banyak nama dan bentuk harta warisan bukan hanya keuntungan dalam segi materi atau ekonomis saja, tetapi juga segala hutang-hutang dan kewajiban yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Harta warisan terdiri dari yaitu :

1. Harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan kepemilikannya kepada para ahli waris.
2. Harta yang dapat dibagi – bagi kepada seluruh ahli waris.

Harta warisan menurut hukum adat adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang sudah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun setelah meninggalnya si pewaris. Proses pemindahan harta ini dimulai pada saat pewaris masih hidup yaitu melalui pemberian hibah – hibah kepada mereka yang sedianya mewaris.

Menurut Otje Salman : “Bahwa proses pengalihan harta perkawinan terhadap anak – anak berlangsung sejak orang tua masih hidup, melalui cara pemberian mutlak. Pemberian tersebut pada

²² Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, op.cit, hlm 111.

²³ Ibid, hlm. 112.

umumnya dilakukan terhadap anak – anak yang telah dewasa dan itu mempunyai sifat sebagai suatu pewarisan”.²⁴

Budaya hukum penerusan harta warisan pada waktu si pewaris masih hidup yang dilakukan dengan cara hibah atau wasiat yang dalam masyarakat Bali dikenal dengan istilah “*Dhana*” yaitu harta yang merupakan pemberian hadiah kepada seseorang. Pewaris didalam memberikan harta tersebut atas persetujuan semua pihak dalam keluarga tersebut. Pemberian ini tidak terbatas pada anak laki-laki saja, namun anak perempuan juga dimungkinkan mendapat hadiah dari orang tua mereka.

Pada jaman sebelum kemerdekaan, di Bali hanya anak perempuan dari golongan bangsawan yang biasanya menerima harta kekayaan dari orang tuanya, itupun sifatnya masih terbatas, sehingga dalam hal pemberian harta kepada anak perempuan pada saat itu hanya dilakukan oleh para raja-raja atau kaum puri/bangsawan yang memang pada saat itu berkuasa dan mempunyai banyak harta kekayaan.

Sejak meningkatnya sistem pendidikan dan perdagangan membawa akibat pada perubahan struktur kelas di Bali. Peranan kaum puri mulai memudar seiring dengan adanya perubahan pada sektor perekonomian di pulau Bali. Sektor perekonomian yang semula bergantung pada pertanian kini tersaingi oleh sektor-sektor perdagangan, industri dan pariwisata yang lebih tidak tergantung kepada faktor

²⁴ Otje Salman, *kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni Bandung 1993, hlm. 58

kepemilikan tanah. Transformasi tersebut melahirkan golongan kelas menengah baru yang lebih mengutamakan kekuatan ekonomi dan pendidikan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan didukung juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah sebagai realisasi tuntutan persamaan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-laki di segala bidang.

Sebagai makhluk sosial seorang perempuan juga dapat bermasyarakat, berkiprah ataupun menjadi pembaharu bagi masyarakat sekitarnya, tidak jarang perempuan yang terjun dalam bidang politik, sukses dalam berbagai bidang karir adalah bukti bahwa perempuan mampu memberikan peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Tidak salah jika sekarang ini anak perempuan ingin meminta hak atas warisan atau harta kekayaan orangtuanya, terlebih lagi jika keluarga tersebut dari keluarga kaya/berada.

F. Metode Penelitian

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten”.²⁵

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum dikatakan bahwa Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.²⁶

Untuk mendapatkan hasil yang mempunyai validitas yang tinggi serta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 4.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 9.

²⁷ Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Alumni Bandung, 1979, hlm. 27.

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁸

1. Metode pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian, yang pada awalnya meneliti tentang data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁹

Penelitian ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris sesuai karakter ilmu hukum yang *sollen-sein*. Penelitian hukum empiris menurut Soetandyo Wignjosoebroto disebut juga penelitian *non doktrinal (socio legal research)*³⁰, dan oleh R. Jones penelitian ini disebut *nondoctrinal research*³¹. Penelitian hukum empirik pada hakikatnya merupakan penelitian/studi mengenai *law in action*, yaitu meliputi hukum yang bersifat empirik/hukum dalam implementasinya di masyarakat dalam konteks *Jurisprudence* yang tetap berpegang pada karakteristik obyek dan pendekatan hukum.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, hlm. 4.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, Hlm.50.

³⁰ Bambang Sunggono, , *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003 hlm. 43.

³¹ E. Jones, *Cureent Trends in Legal Research, (Expert)*, Journal of Legal Education, 1962, hlm. 37.

2. Spesifikasi penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijalankan dan beberapa rumusan masalah dikembangkan dengan tujuan yang dicapai dengan adanya penelitian ini maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif analitis*. Dari hasil deskripsi tersebut, selanjutnya dianalisis menurut ilmu, teori-teori dan norma-norma hukum untuk dicari asas-asasnya, baik dengan pendapat para tokoh masyarakat atau pemuka adat setempat maupun pendapat penulis sendiri sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang menggambarkan kedudukan anak perempuan dalam perkembangan hukum waris adat Bali.

3. Sumber dan jenis data

a. Sumber data, yang dipergunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer yaitu data yang didapat dari penelitian langsung kelapangan yang bersumber dari responden dan informan.
2. Sumber Data Sekunder yaitu data yang didapat dari penelitian kepustakaan, sumber data ini berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mengikat, berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan seorang sebagai ahli waris baik yang bersifat nasional maupun bersifat daerah, khususnya Bali.

b. Bahan hukum sekunder

berupa sumber data yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur-literatur berupa buku, makalah-makalah, artikel-artikel internet dan lain-lain yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.

c. Bahan hukum Tersier

bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan untuk menunjang pembahasan masalah yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia.³²

b. Jenis Data, didalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu :

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh dari sumber yang mengetahui langsung di masyarakat, melalui penelitian.³³

Data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan (*Library Research*).

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

³³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum, Op Cit*, hlm. 52.

Untuk mengumpulkan data yang kompleks, agar apa yang diharapkan dalam pengumpulan data dapat diperoleh, maka penulis sengaja melakukan beberapa langkah yang diperlukan, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Studi lapangan

Suatu penelitian dimana peneliti secara langsung mengamati, meneliti ke daerah objek penelitian dalam lokasi yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua keterangan-keterangan yang diperlukan.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data studi lapangan ini adalah melakukan *observasi/pengamatan*, *interview/wawancara*.

Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang bersifat terpadu. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa sesuai permasalahan yang akan dibahas. Daftar pertanyaan disiapkan secara terbuka, artinya para responden dan informan dapat memberikan jawaban dengan bebas sesuai dengan pendapatnya.

Dalam wawancara ini akan digali data selengkap-lengkapnyanya, tidak saja tentang apa yang diketahuinya, apa saja yang dialaminya, tetapi juga apa yang terdapat dibelakang pandangan pendapatnya. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan itu berupa semi struktur. Artinya point-point pertanyaan sudah disiapkan sedemikian rupa, namun

dari pertanyaan yang telah diajukan, apabila dijumpai dalam pertanyaan itu ada *issu* yang berkembang dan ternyata sangat diperlukan peneliti, maka peneliti akan langsung menanyakan kepada responden atau informan.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis

menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti³⁴. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta terlihat terdapatnya rangkaian tulisan yang tersusun dengan serasi dalam suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, maka tulisan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan mengemukakan secara berturut tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah yang akan penulis kemukakan, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penyajian yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum mengenai kedudukan anak dalam sistem kekerabatan adat, hukum waris

³⁴ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37

adat, perkembangan hukum waris adat khususnya adat bali, hak anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali, beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam hukum waris adat, hukum waris adat bersifat dinamis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pembahasan ini akan menganalisa gambaran umum mengenai daerah penelitian, hasil penelitian, kedudukan anak perempuan Bali dan perkembangannya di Kabupaten Badung, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat bali khususnya dalam hal pemberian harta kekayaan oleh orang tua kepada anak perempuan pada masyarakat adat bali di Kabupaten Badung.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.